



TAHUN 2023

IKU

Indikator Kinerja Utama

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kuasa dan hidayahnya maka dapat menyelesaikan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023.

Adapun maksud dari penulisan Laporan ini sebagai Tolak Ukur Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Akhir Tahun 2023 nantinya sehingga terwujudnya manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan Tupoksi dalam bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga Allah SWT selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin.

Sambas, Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS



Hj. WAHIDAH, SE.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19680530 199403 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A Latar Belakang	1
	B Maksud dan Tujuan	1
	C Landasan Hukum	1
	D Tugas Pokok dan Fungsi	3
	E Susunan Organisasi	4
BAB II	GAMBARAN UMUM	5
	A Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5
	B Tujuan	5
	C Sasaran	5
BAB III	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	6
	A Kriteria Indikator Kinerja	6
	B Perumusan Indikator Kinerja	7
	C Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	8
BAB IV	PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu Instansi Pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selaku organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai Indikator Kinerja yang ditetapkan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

C. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023 disusun berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353) sebagai

- undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

- Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
 10. Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Disdukcapil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mempunyai tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Perundang – Undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
 3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang – undangan
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
 5. Pelaksanaan administrasi Dinas
 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- E. Susunan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, disebutkan pada pasal 2 bahwa Kedudukan Dinas merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II GAMBARAN UMUM

A. VISI, MISI dan Motto DINAS

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah :

“ TERSELENGGARANYA PELAYANAN PRIMA DALAM
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN “

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah :

“ Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan yang
diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam
Penerbitan Dokumen Kependudukan “

Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah

“ LAYANAN TERBAIK TEKAD KAMI “

B. TUJUAN

Dalam menetapkan misi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menentukan tujuan – tujuan apa saja yang akan dicapai sehingga setelah ditetapkan tujuan maka sasaran – sasaran pun bisa ditentukan. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ini adalah :

“ MENINGKATNYA KEPUASAAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KEPENDUDUKAN”

C. SASARAN

Dari tujuan diatas maka sasaran – sasaran nya adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk
2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil
3. Meningkatnya pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel
4. Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data dan inovasi

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama memenuhi 7 (tujuh) kriteria yang terdiri dari :

1. Langsung :

Suatu Indikator Kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator Kinerja tidak seharusnya dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Objektif :

Indikator yang objektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu Indikator tersebut mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai suatu dimensi artinya bahwa indikator

3. Cukup :

Sebagai suatu kelompok, Indikator Kinerja dan Indikator – Indikator Pendukung lainnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil.

4. Kuantitatif (Jika Mungkin) :

Indikator dalam angka (Jumlah atau persentase nilai rupiah, dsb) yang bersifat pengamatan deskriptif (Pendapat ahli atas suatu kekuatan Instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku), meskipun Indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketetapan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai, namun Indikator Kuantitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program, Indikator Kinerja yang bersifat Kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan Indikator Kinerja yang bersifat Kualitatif.

5. Terinci (Jika Mungkin)

Merinci/memilih hasil Program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer. Pengalaman menunjukkan pengembangan kegiatan

sering memerlukan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan mempengaruhi kelompok tersebut dengan cara yang berbeda. Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau tidak dan kemanfaatannya melibatkan kelompok tersebut dalam kegiatan, oleh karena itu adalah baik bahwa Indikator Kinerja harus terhadap perbedaan tersebut

6. Praktis :

Indikator Kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar. Manajer memerlukan data yang dapat dikumpulkan sesering mungkin untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai suatu progres dan untuk mempengaruhi dengan hanya mengeluarkan biaya yang wajar atau tidak berlebihan. Berdasarkan pengalaman suatu instansi, biaya monitoring kinerja jumlahnya antara 3 – 10% dari jumlah sumberdaya program.

7. Dapat diyakini :

Pertimbangan terakhir dalam memilih Indikator Kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. Namun standar kualitas data bagaimana yang diperlukan akan berguna. Data yang diperlukan seorang manajer program untuk membuat keputusan yang baik mengenai suatu program tidak perlu setara dengan standar yang dipakai ilmuwan sosial, misalnya suatu survei singkat dengan biaya rendah sudah cukup untuk keperluan manajemen Instansi tidak perlu penelitian yang sangat kompleks dan rumit.

B. PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif, agar bermanfaat kedua jenis Indikator Kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dimuka.

Indikator Kinerja kualitatif adalah Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu, Indikator Kinerja Kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan Indikator Kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan Indikator Tujuan, misalnya tentang kepuasan pengguna jasa.

C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

Dari beberapa Sasaran Program kegiatan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Target yang di capai pada Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas antar lain sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 -2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	Capaian 2020 (%)	2023 / Januari								
					target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah			
Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	85,10	85,04	85,80	83,02	96,76						Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			99,30	101,22	99,40	94,09	94,66	433.294	27.195	460.489	99,70		
			56,00	53,90	58,00	54,97	94,78	99.143	81.205	180.348	68,00		
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	195.086	0	195.086	100,00		
Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran	86,00	87,17	87,00	92,77	106,63					Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
			95,00	93,63	96,00	93,84	97,75	179.890	11.803	191.693	99,00		
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2. Persentase Kelahiran Anak Usia 0 -18 Tahun 3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan 5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian 6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	50,00	52,54	52,00	52,54	101,04					Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			21,00	45,56	22,00	55,58	252,62	160.714	128.463	289.177	25,00		
			15,10	58,95	15,30	59,97	391,97	5.912	3.946	9.858	20,00		
			25,00	99,00	26,00	47,79	183,82	2.794	3.052	5.846	29,00		
			99,95	100,00	99,95	0,00	0,00	0	211	211	99,95		
			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0	3	3	100,00		
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2. Persentase Penyusunan Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00					Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0	3	3	100,00		

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021-2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	Capaian 2020 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah			
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	20,00	15,00	20,00	0,00	0,00						Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
		2. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00						
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00						
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	20,00	0	20,00	0,00	0,00						
			20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		

Mengenalni,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

HI WAHIDAH, SE., M.Si
NIP. 19680530 199403 2 005

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 -2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN							KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	Capaian 2020 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah				
			2022	2023 / Februari										
Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el)	85,10	85,04	85,80	83,28	97,07	434.414	26.075	460.489	99,70	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	56,00	53,90	58,00	55,52	95,72	100.122	80.226	180.348	68,00			
		3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	195.086	0	195.086	100,00			
Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran	48,68	72,81	49,72	68,23	137,24		43.714	3.408	47.122	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		
		2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 -18 Tahun	86,00	87,17	87,00	92,77	106,63				92,00			
		3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95,00	93,63	96,00	93,84	97,75	179.890	11.803	191.693	99,00			
		4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	50,00	52,54	52,00	52,92	101,77	338.986	301.592	640.578	58,00			
		5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	21,00	45,56	22,00	55,58	252,64	160.730	128.447	289.177	25,00			
		6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	15,10	58,95	15,30	60,03	392,37	5.918	3.940	9.858	20,00			
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas			99,95	100,00	99,95	0,00				29,00	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,95	100,00	99,95	0,00	0,00	0	211	211	99,95	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
		2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0	3	3	100,00			

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023 / Februari	target	Capaian 2020 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki			belum
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil			20,00	15,00	20,00	1,75	8,75						Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	20,00	20,00	20,00	2,00	10,00				20,00		
		2. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00	20,00	20,00	5,00	25,00				20,00		
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

HI. WAHIDAH, SE., M.Si
NIP. 19680530 199403 2 005

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB		
			Target %	Capaian 2020 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah				
Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	85,10	85,04	85,80	83,52	97,34						Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			99,30	101,22	99,40	94,67	95,24	435.941	24.548	460.489	99,70			
			56,00	53,90	58,00	55,88	96,34	100.771	79.577	180.348	68,00			
Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran 2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 -18 Tahun 3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan 5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian 6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	48,68	72,81	49,72	69,25	139,29							Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			86,00	87,17	87,00	92,82	106,69	43.739	3.383	47.122	92,00			
			95,00	93,63	96,00	94,17	98,09	180.518	11.175	191.693	99,00			
			50,00	52,54	52,00	53,24	102,39	341.051	299.527	640.578	58,00			
			21,00	45,56	22,00	55,59	252,66	160.740	128.437	289.177	25,00			
			15,10	58,95	15,30	60,03	392,37	5.918	3.940	9.858	20,00			
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	1. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,95	100,00	99,95	0,00	0,00	0	211	211	99,95	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0	3	3	100,00			
	2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2. Persentase Penyusunan Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0	3	3	100,00			

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023 / Maret	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah			
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	Target %	Capaian 2020 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah		Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
			20,00	15,00	20,00	2,00	10,00						
			20,00	20,00	20,00	3,00	15,00						20,00
			20,00	20,00	20,00	5,00	25,00						20,00
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20,00	20,00	20,00						20,00		
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	20,00	0	20,00						20,00		

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

HI. WAHIDAH, SE., M.Si
NIP. 19680530 199403 2 005

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
			Target %	Capaian 2020 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah		
Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el)	99,30	101,22	99,40	94,92	95,49	437.076	23.413	460.489	99,70	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (K/IA)	56,00	53,90	58,00	56,04	96,61	101.059	79.289	180.348	68,00	
		3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	195.086	0	195.086	100,00	
Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran	86,00	87,17	87,00	92,97	106,86	43.807	3.315	47.122	92,00	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 -18 Tahun	95,00	93,63	96,00	94,24	98,16	180.646	11.047	191.693	99,00	
		3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	50,00	52,54	52,00	53,45	102,79	342.394	298.184	640.578	58,00	
		4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	21,00	45,56	22,00	55,59	252,66	160.741	128.436	289.177	25,00	
		5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	15,10	58,95	15,30	60,04	392,44	5.919	3.939	9.858	20,00	
		6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	25,00	99,00	26,00	63,24	243,23	3.697	2.149	5.846	29,00	
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,95	100,00	99,95	100,00	100,05	211	0	211	99,95	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	2	1	3	100,00	

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	Capaian 2020 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah			
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	20,00	15,00	20,00	2,00	10,00						Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			20,00	20,00	20,00	3,00	15,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	5,00	25,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
		2. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00	20,00	20,00	5,00	25,00						
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hhubungan Vertikal Dengan Pusat	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00						
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	20,00	0	20,00	0	0,00						

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sawahlau

Hi. WAHIDAH, SE., M.Si
NIP. 19680530 199403 2 005

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	Capaian 2020 (%)	2023 / Mei				jumlah				
					target	realisasi	capaian (%)	memiliki		belum			
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil			20,00	15,00	20,00	3,00	15,00						Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
1.	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	20,00	20,00	20,00	4,00	20,00	20,00			20,00		
		2. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00	20,00	20,00	8,00	40,00				20,00		
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	20,00	0	20,00	0	0,00				20,00		

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

HI. WAHIDAH, SE., M.Si
NIP. 19680530 199403 2 005

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	Capaian 2022 (%)	2023 / Agustus								
					target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah			
Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	85,10	85,04	85,80	85,33	99,45						Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			99,30	101,22	99,40	95,91	96,49	441.647	18.842	460.489	99,70		
			56,00	53,90	58,00	60,08	103,58	108.351	71.997	180.348	68,00		
Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran 2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 -18 Tahun 3. 4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan 5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian 6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	48,68	72,81	49,72	75,99	152,85						Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			86,00	87,17	87,00	93,91	107,95	48.391	3.136	51.527	92,00		
			95,00	93,63	96,00	94,74	98,69	185.883	10.315	196.198	99,00		
			50,00	52,54	52,00	58,43	112,36	374.275	266.303	640.578	58,00		
			21,00	45,56	22,00	55,59	252,67	160.743	128.434	289.177	25,00		
			15,10	58,95	15,30	60,01	392,24	5.916	3.942	9.858	20,00		
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambat	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Persentase Penyusunan Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	99,95	100,00	99,95	83,33	83,38						Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			99,95	100,00	99,95	100,00	100,05	211	0	211	99,95		
			100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	2	1	3	100,00		

INDIKATOR KNERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	Capaian 2022 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum			jumlah
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	20,00	15,00	20,00	8,50	42,50					Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			20,00	20,00	20,00	17,00	85,00			20,00		
			20,00	20,00	20,00	17,00	85,00			20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			20,00		
		2. Persentase Inovasi Dalam Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00	20,00	20,00	17,00	85,00					
			20,00	20,00	20,00	17,00	85,00			20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			20,00		
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00					
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			20,00		
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	20,00	0	20,00	0,00	0,00					
			20,00	0	20,00	0,00	0,00			20,00		
			20,00	0	20,00	0,00	0,00			20,00		
			20,00	0	20,00	0,00	0,00			20,00		

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

H. WAHIDAH, SE., M.Si
NIP. 19680530 199403 2 005

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
			Target %	Capaian 2022 (%)	2023 / September							
					target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah		
Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penerbitan Elektronik (KTP-el)	99,30	101,22	99,40	97,08	97,66	440,839	13.266	454.105	99,70	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	56,00	53,90	58,00	58,24	100,42	107.631	77.166	184.797	68,00	
		3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	196.649	0	196.649	100,00	
Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran	86,00	87,17	87,00	94,16	108,23	48.520	3.007	51.527	92,00	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	95,00	93,63	96,00	94,83	98,79	186.063	10.135	196.198	99,00	
	3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	50,00	52,54	52,00	58,84	113,15	378.579	264.826	643.405	58,00		
	4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	21,00	45,56	22,00	58,88	267,64	170.746	119.245	289.991	25,00		
	5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	15,10	58,95	15,30	60,90	398,04	6.322	4.059	10.381	20,00		
	6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	25,00	99,00	26,00	34,10	131,15	9.050	17.490	26.540	29,00		
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Saimbas	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		99,95	100,00	99,95	83,33	83,38					Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,95	100,00	99,95	100,00	100,05	211	0	211	99,95	
		2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	2	1	3	100,00	

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum			jumlah
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	Target %	20,00	20,00	20,00	9,00	45,00				Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			Capaian 2022 (%)	15,00	20,00	20,00	18,00	90,00			20,00	
				20,00	20,00	20,00	18,00	90,00			20,00	
				20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			20,00	
		2. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat										
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat										
			Target %	20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00

sumber data : DKB Sems 1 tahun 2023

Mengelahi,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

HL. WAHIDAH, SE., M.Si
NIP. 19680530 199403 2 005

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021-2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	realisasi 2022 (%)	2023 / oktober								
					target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah			
Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	85,10	85,04	85,80	85,30	99,41						Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			99,30	101,22	99,40	97,35	97,93	442.049	12.056	454.105	99,70		
			56,00	53,90	58,00	58,55	100,95	108.196	76.601	184.797	68,00		
Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran 2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 -18 Tahun 3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan 5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian 6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	48,68	72,81	49,72	67,38	135,54						Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			86,00	87,17	87,00	94,39	108,49	48.636	2.891	51.527	92,00		
			95,00	93,63	96,00	94,93	98,89	186.251	9.947	196.198	99,00		
			50,00	52,54	52,00	58,87	113,21	378.767	264.638	643.405	58,00		
			21,00	45,56	22,00	59,27	269,39	171.868	118.123	289.991	25,00		
			15,10	58,95	15,30	61,06	399,11	6.339	4.042	10.381	20,00		
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambat	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,95	100,00	99,95	83,33	83,38						Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			99,95	100,00	99,95	100,00	100,05	211	0	211	99,95		
			100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	2	1	3	100,00		
2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2. Persentase Penyusunan Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	2	1	3	100,00			

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	realisasi 2022 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah			
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	20,00	15,00	20,00	9,00	45,00						Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			20,00	20,00	20,00	18,00	90,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	18,00	90,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
		2. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00	20,00	20,00	18,00	90,00						
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00						
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	20,00	0	20,00	0,00	0,00						

sumber data : DKB Sems 1 tahun 2023

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sembawa

HJ. WAHIDAH, SE., M.Si
NIP. 19680530 199403 1 005

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			Target %	realisasi 2022 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah			
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	20,00	15,00	20,00	9,50	47,50						Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			20,00	20,00	20,00	19,00	95,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	19,00	95,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
		2. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
			20,00	20,00	20,00	19,00	95,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	19,00	95,00				20,00		
			20,00	20,00	20,00	0,00	0,00				20,00		
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20,00	0	20,00	0,00	0,00						
			20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	20,00	0	20,00	0,00	0,00						
			20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		
			20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN							KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	
			2022	2023 / Desember	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah				
Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el)	Target %	realisasi 2022 (%)	85,10	85,04	85,80	85,51	99,66	443.820	10.178	453.998	99,70	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			56,00	53,90	58,00	58,77	101,32	108.598	76.199	184.797	68,00			
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	196.649	0	196.649	100,00			
Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Bayi Baraka Kelahiran	86,00	87,17	87,00	95,36	109,60	50.630	2.466	53.096	92,00	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		
			95,00	93,63	96,00	95,25	99,22	188.319	9.393	197.712	99,00			
			50,00	52,54	52,00	61,24	117,76	394.000	249.405	643.405	58,00			
		4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	21,00	45,56	22,00	59,66	271,18	173.006	116.985	289.991	25,00			
		5. Persentase Kepemilikan Akta Percerahan	15,10	58,95	15,30	61,18	399,86	6.351	4.030	10.381	20,00			
		6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	25,00	99,00	26,00	36,61	140,79	10.037	17.382	27.419	29,00			
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas			99,95	100,00	99,95	100,00	100,05						Bidang Pengalolaan Informasi	
	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,95	100,00	99,95	100,00	100,05	211	0	211	99,95	Bidang Administrasi Kependudukan		
	2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2. Persentase Penyusunan Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3	1	3	100,00			

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RENSTRA TAHUN 2021 2026		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN							KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 2026 (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil			Target %	realisasi 2022 (%)	target	realisasi	capaian (%)	memiliki	belum	jumlah		Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
			20,00	15,00	20,00	15,00	75,00						
	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00				20,00		
		2. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00				20,00		
		3. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00				20,00		
		4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	20,00	0	20,00	0,00	0,00				20,00		

sumber data : DKB Sems 1 tahun 2023

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

HI. WAHIDAH, SE., M.Si
NIP. 19680530 199403 2 005

BAB IV PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai dasar untuk melihat, mengukur dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan /dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing – masing Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sambas. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan – keputusan / kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang

Sambas, Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS



Hj. WAHIDAH , SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680530 199403 2 005